



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 138 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN  
SOSIALISASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 213/PK.01-BA/5103/2/2025 tanggal 1 Desember 2025;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan Pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung, diperlukan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang efektif serta dukungan narasumber yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan pemahaman memadai terkait penguatan integritas, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Penunjukan dan Penetapan Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi Percepatan Pembangunan Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN NARASUMBER DALAM KEGIATAN SOSIALISASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG TAHUN 2025.

KESATU : Sumber daya manusia sebagai berikut:

- a. Nama : I Made Dibia Wibawa, S.STP., M.M.  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP : 197905091998101001  
Jabatan : Inspektur Pembantu V

b. Nama : I Made Rai Joni Artha, S.H.  
Pangkat/Gol : Jaksa Muda (III/d)  
NIP : 198106122003121001  
Jabatan : Jaksa Fungsional

ditetapkan sebagai Narasumber dalam Kegiatan Sosialisasi Percepatan Pembangunan Zona Integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025.

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Tahun 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.658152/2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 10 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG,

ttd.

I GUSTI KETUT GEDE YUSA ARSANA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BADUNG

Kepala Sub. Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat,



Ni Made Sumawati